



PUTUSAN

Nomor : 50/Pdt.G/2013/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

M. SYAHRIAL, S.E. Pekerjaan; Direktur PT. Pembangunan KEPRI, BUMD

Propinsi KEPRI, beralamat kantor Jl. D.I. Panjaitan No.28.

Tanjungpinang, Kepulauan Riau Tanjungpinang Propinsi

KEPRI, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada URIP

SANTOSO, S.H., EDWARD BANNER, SH., UMAR, S.H.,

CECEP SENDI TARLINA, S.H., Advokat dan Konsultan

Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Urip

Santoso, S.H. & PARTNERS” beralamat di Jl. Soekarno

Hatta No.26 LT. II Telp./Fax. 0771317338 Tanjung Pinang

Provinsi KEPRI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

08 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat;**

M E L A W A N :

1. **BAHARUDDIN,** Jabatan; Ketua Pengurus PUSAT KOPERASI

DISTRIBUSI KEPULAUAN RIAU, Berkantor di Jl. DI Panjaitan No. 19

KM.IX Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung pinang Timur, Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinang, Prop. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut

Tergugat I;

2. **Drs. H. MUKLIS**, Jabatan Wakil Ketua Pengurus PUSAT KOPERASI DISTRIBUSI KEPULAUAN RIAU, berkantor di Jl. DI Panjaitan No; 19 KM.IX Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung pinang Timur, Tanjung pinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**

II;

3. **BAINI**, Jabatan Sekretaris Pengurus PUSAT KOPERASI DISTRIBUSI KEPULAUAN RIAU, berkantor di Jl. DI Panjaitan No. 19 KM.IX Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung pinang Timur, Tanjung pinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut

Tergugat III;

4. **MURDANI**, Jabatan Wakil Sekretaris Pengurus PUSAT KOPERASI DISTRIBUSI KEPULAUAN RIAU, berkantor di Jl. DI Panjaitan No. 19 KM.IX Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung pinang Timur, Tanjung pinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**

IV;

5. **KAMARUZZAMAN**, Jabatan Bendahara Pengurus PUSAT KOPERASI DISTRIBUSI KEPULAUAN RIAU, berkantor di Jl. DI Panjaitan No. 19 KM. IX Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung pinang Timur, Tanjung pinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut

Tergugat V;

6. **H. DARIMI**, Jabatan Pengawas Pengurus PUSAT KOPERASI DISTRIBUSI KEPULAUAN RIAU, beralamat di Jl. DI Panjaitan No. 19 KM.IX Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung pinang Timur, Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut

..... **Tergugat VI;**

7. **NA'I MARSU**, Jabatan Pengawas Pengurus PUSAT KOPERASI
DISTRIBUSI KEPULAUAN RIAU, beralamat di Jl. DI Panjaitan No. 19
KM.IX Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung pinang Timur, Tanjung
pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya disebut **Tergugat**
VII;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII diwakili kuasanya bernama :
AHMAD DACHLAN, KHAERUDDIN, S.H. dan ABDULLAH TJUBIN,
S.H., Kesemuanya Advokat pada kantor hukum "Ahmad Dachlan & Rekan"
yang berkedudukan di Komp. Palm Spring BTC Blok D2 No. 05 Batam
Centre Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April
2013;

8. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung pinang,
beralamat kantor di Jl. Simpang Madung, Kelurahan Senggarang,
Kecamatan Tanjung pinang, Kota Tanjung pinang, selanjutnya disebut
..... **Turut Tergugat I;**

9. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten BINTAN,
beralamat kantor di Jl. Tata Bumi Ceruk Ijuk, Tembeling, Kec.Teluk
Bintan, Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut
..... **Turut Tergugat II;**

Diwakili oleh : WASRIAL, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan dan RIAN
UTAMA, S.T., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti, keterangan para saksi dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsungnya perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 08 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Maret 2013, di bawah Reg. No. 50/Pdt.G/2013/PN.BTM., dan telah pula memperbaiki gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013 telah menarik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ke depan persidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I (untuk dan atas nama PUSAT KOPERASI DISTRIBUSI KEPULAUAN RIAU) telah sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang MODAL USAHA JUAL-BELI PUPUK BERSUBSIDI dengan Nomor Perjanjian : 152/PTPK- Dir/PKS/VII/09, Tertanggal 13 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Perjanjian tersebut disepakati dan ditandatangani, selanjutnya Tergugat I (untuk dan atas nama PUSAT KOPERASI DISTRIBUSI KEPULAUAN RIAU) telah mendapatkan modal usaha sebesar **Rp. 2.543.786.825,-** (Dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan pendanaan yang sebagian besar bersumber dari APBD Prov.KEPRI melalui Badan Usaha Milik Daerah PROVINSI KEPRI (BUMD) PT. PEMBANGUNAN KEPRI;

Bahwa Para Tergugat telah membayar Pokok hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 772.829.125,-** (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan masih kekurangan bayar sebesar **Rp. 1.770.957.700,-** (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa dalam Perjanjian Nomor : 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09 Tertanggal 13 Juli 2009 Pasal : 5 yaitu :

1. Pada prinsipnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memperoleh keuntungan yang seoptimal mungkin.
2. Keuntungan tersebut akan diatur sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA (Pusat Koperasi Distribusi Kepri) mendapatkan 30% (tiga puluh persen) dari keuntungan bersih.
 - b. PIHAK KEDUA (PT. Pembangunan Kepri) mendapatkan 70% (tujuh puluh persen) dari keuntungan bersih.
 - c. Pembagian keuntungan tersebut diatas adalah selisih dari jumlah total pembayaran pengecer dikurangi dengan jumlah total pembayaran kepada Produsen dan dikurangi lagi 10% dari keuntungan kotor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jumlah total pembayaran pengecer dikurangi dengan jumlah total pembayaran kepada Produsen).

- d. 10% dari keuntungan kotor dipergunakan untuk biaya operasional yang ditimbulkan seperti bea-bea, pajak, gaji karyawan, transportasi dan akomodasi dan lain-lain.
- e. Jika biaya operasional melebihi dari 10% maka akan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Bahwa para Tergugat tidak pernah transparan kepada Penggugat terhadap hasil keuntungan yang didapat, yang pada dasarnya telah diatur dalam surat Perjanjian Nomor : 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09 Tertanggal 13 Juli 2009 Pasal : 3 angka Nomor 4 Huruf a hingga Huruf d dalam hal : Hak dan Kewajiban, hal ini yang akan Penggugat buktikan pada saat Pembuktian dalam Persidangan nantinya;

Bahwa dalam Surat Perjanjian Nomor : 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09 Tertanggal 13 Juli 2009 Pasal : 9 angka Nomor 1 perihal : Jangka Waktu yaitu; Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK yaitu : Tiga belas Juli dua ribu sembilan (13 Juli 2009) s/d Dua belas Juli dua ribu sepuluh (12 Juli 2010), yang tidak pernah Penggugat lakukan lagi perpanjangan Perjanjian;

Bahwa dalam Perjanjian Nomor : 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09 Tertanggal 13 Juli 2009 Pasal : 4 angka Nomor 1 perihal : Jaminan yaitu Para Tergugat telah menjaminkan Dua (2) buah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yaitu :

- Sertipikat HGB Nomor : 1107 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau.
- Sertipikat HGB Nomor : 02 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten BINTAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika ditaksir terhadap kedua barang agunan tersebut diatas tidak sebanding dari uang yang telah dipinjam dan belum dikembalikan oleh para Tergugat kepada Penggugat yaitu; sebesar Rp. **1.770.957.700,-** (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang mana barang yang diagunkan adalah berupa :

- Sertipikat HGB Nomor : 1107 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau adalah berupa “Satu (1) unit RUKO Dua (2) Lantai yang posisinya kurang strategis karena dibawah bahu jalan sesuai harga pasaran lebih kurang Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).
- Sertipikat HGB Nomor : 02 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten BINTAN adalah berupa Tanah Kosong/ Tanah Kapling 300 M2 sesuai harga pasaran lebih kurang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Bahwa sehingga dalam hal ini Penggugat memohon Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan Sita Jamin terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Para Tergugat yang akan Penggugat ajukan tersendiri kemudian;

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak bosan-bosannya melakukan penagihan kepada Para Tergugat, baik Penggugat menagih sendiri kepada para Tergugat maupun melalui jasa Hukum Kantor Hukum guna mengembalikan pembayaran juga meminta agar Para Tergugat memberi Surat Kuasa Menjual berupa Akta Notaris kepada Penggugat atas barang yang menjadi agunan tersebut guna mengurangi kerugian yang Penggugat derita, dalam hal ini Penggugat dapat buktikan saat persidangan berlangsung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi Para Tergugat menolak untuk memberikan Surat Kuasa Menjual berupa Akta Notaris kepada Penggugat juga Para Tergugat tidak adanya itikad baik dalam pengembalian uang yang sudah digunakan oleh Para Tergugat, justru Para Tergugat menantang akan menempuh jalur Hukum;

Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Para Tergugat yang jelas-jelas telah melakukan Inkar Janji, sehingga Para Tergugat harus menanggung baik secara kepengurusan selaku Pengurus Pusat Koperasi Distribusi Kepri, juga secara Pribadi atas kerugian yang Penggugat derita;

Bahwa terhadap uang yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat yaitu sebesar **Rp. 1.770.957.700,-** (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) jika dihitung dengan "Bunga Bank" (Bunga yang diperkenankan oleh Undang-Undang) sejak berakhirnya Surat Perjanjian pada tanggal Dua belas Juli dua ribu sepuluh (12 Juli 2010) hingga Perkara ini diajukan pada Pengadilan Negeri Batam yaitu tanggal Delapan Maret dua ribu tiga belas (08 Maret 2013) atau hingga Perkara memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*incraht*);

Bahwa terhadap hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.770.957.700,-** (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) Penggugat serahkan kepada yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus atas "Bunga Bank" (Bunga yang diperkenankan oleh Undang-Undang), dan dikarenakan barang-barang yang diagunkan dari Para Tergugat kepada Penggugat tidak sebanding dengan dana Modal usaha yang Penggugat tanamkan pada Para Tergugat berikut "Bunga Bank" (Bunga yang diperkenankan oleh Undang-Undang) maka Penggugat Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jamin atas Rumah tempat tinggal dari Para Tergugat yang akan Penggugat ajukan tersendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Perkara ini juga Penggugat selalu diminta oleh Komisaris maupun Pemegang Saham (Gubernur) guna pengembalian uang yang digunakan oleh Koperasi Para Tergugat, yang mana sebahagian sumber dana tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD Propinsi KEPRI);

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat Mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret Nama Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Kepulauan Riau atas Sertipikat HGB Nomor : 1107 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau dengan menggantikan Nama Penggugat untuk menghindar kerugian lebih besar yang dapat terjadi terhadap Penggugat, serta memerintahkan siapa saja yang menguasai diatas bangunan tersebut untuk meninggalkan secara kosong dan baik.
- Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret Nama Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Kepulauan Riau atas Sertipikat HGB Nomor : 02 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional BINTAN dengan menggantikan Nama Penggugat untuk menghindar kerugian lebih besar yang dapat terjadi terhadap Penggugat, serta memerintahkan siapa saja yang menguasai diatas bangunan tersebut untuk meninggalkan secara kosong.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah.
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Tentang MODAL USAHA JUAL-BELI PUPUK BERSUBSIDI dengan Nomor Perjanjian : 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09 Tertanggal 13 Juli 2009 adalah sah dan merupakan Undang-Undang bagi Penggugat dan Para Tergugat.
4. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret Nama Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Kepulauan Riau atas Sertipikat HGB Nomor : 1107 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau dengan menggantikan Nama Penggugat guna menghindar kerugian lebih besar yang dapat terjadi terhadap Penggugat, serta memerintahkan siapa saja yang menguasai diatas bangunan tersebut untuk meninggalkan secara kosong.
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret Nama Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Kepulauan Riau atas Sertipikat HGB Nomor : 02 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional BINTAN dengan menggantikan Nama Penggugat untuk menghindar kerugian lebih besar yang dapat terjadi terhadap Penggugat, serta memerintahkan siapa saja yang menguasai diatas bangunan tersebut untuk meninggalkan secara kosong.
6. Bahwa memerintahkan Para Tergugat membayar hutang sebesar Rp 1.770.957.700,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) tunai dan sekaligus kepada Penggugat beserta “Bunga Bank” (Bunga yang diperkenankan oleh Undang-Undang) sejak berakhirnya Surat Perjanjian pada tanggal dua belas Juli dua ribu sepuluh (12 Juli 2010).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik **Tergugat I** yang terletak di Jl. Bangun Rejo KM. 18 Kijang RT. 01 / RW. 02, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
8. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik **Tergugat II** yang akan Penggugat ajukan kemudian.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik **Tergugat III** yang terletak di Jl. Nusantara Km. 23 Perumahan Kijang Permai Blok B No. 13 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik **Tergugat IV** yang akan Penggugat ajukan kemudian.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik **Tergugat V** yang terletak di di Jl. Cinta Damai No. 5, RT. 02 / RW. VII, Kp. Bangun Rejo, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung pinang Timur, Tanjung pinang Kota, Provinsi Kepulauan Riau.
12. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik **Tergugat VI** yang akan Penggugat ajukan kemudian.
13. Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik **Tergugat VII** yang terletak di beralamat di Jl. Kebun Nanas RT. 02 / RW. XVI, Nosari Barat, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
14. Menyatakan dan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, membayar uang paksa/dwangsom yang setiap harinya Rp. 2.000.000,- (Dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika lalai melaksanakan Putusan Perkara aquo setelah Putusan ini dimenangkan oleh Penggugat.

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri BATAM berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya URIP SANTOSO, S.H., EDWARD BANNER, S.H., UMAR, S.H., CECEP SENDI TARLINA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Urip Santoso, S.H. & PARTNERS” beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.26 LT. II Telp./Fax. 0771317338 Tanjung Pinang Provinsi KEPRI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2013, dan untuk kepentingan Tergugat I s/d Tergugat VII datang menghadap Kuasanya KHAERUDDIN, S.H., ABDULLAH TJUBIN, S.H., Para Pengacara, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Ahmad Dahlan & Rekan” beralamat di Komp. Palm Spring BTC Blok D2 No.5 Batam Center – Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2013, sedangkan untuk kepentingan Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya dan untuk kepentingan Turut Tergugat II telah datang menghadap Kuasanya WASRIAL, S.H., dan RIAN UTAMA, S.T., berdasarkan Surat Tugas tertanggal 15 April 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan jalan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Batam BUDIMAN SITORUS, S.H., sebagai Mediator dalam perkara ini, namun sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tertanggal 22 Juli 2013, ternyata Mediasi tersebut telah gagal dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan disertai dengan Perbaikan gugatannya tertanggal 14 Agustus 2013, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan perbaikan gugatannya, Tergugat I s/d Tergugat VII telah mengajukan Eksepsi atau Jawaban, tertanggal 08 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*)

- a. Tentang nomor Register Perkara menurut Penggugat pada halaman pertama surat gugatan tanggal 08 Maret 2013 demikian juga dalam perubahan gugatan tanggal 14 Agustus 2013, yaitu No.W.4.UB/991/HT.04.10/111/2013 tanggal 11 Maret 2013 sementara oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, gugatan Penggugat di daftar dengan Register No. 50/Pdt.G/2013/PN.BTM.
- b. Penggugat tidak dengan jelas menempatkan **M. SYAHRIAL**, dalam mengajukan gugatan perkara *aquo*, apakah dalam kapasitas sebagai Direktur yang mewakili PT. Pembangunan Kepri selaku BUMD Pemerintah Propinsi Kepri ataukah dalam kapasitas sebagai Pribadi (*error in personia*).
- c. Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, tidak lengkap mengajukan pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau yaitu Pusat Koperasi Distribusi Kepulauan Riau sebagai Badan Hukum yang bertindak sebagai



Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Tentang Modal dan Usaha Jual-Beli

Pupuk Bersubsidi No.152/PTPK-Dir/PKS/VII/09 tanggal 13 Juli 2009.

2. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif)

Berdasarkan Pasal 142 RBg/118 HIR, gugatan perdata harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya terletak tempat tinggal dan alamat tergugat *in casu* Para Tergugat dengan demikian maka Pengadilan Negeri yang berwenang menangani perkara *a quo* ialah Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, bukan Pengadilan Negeri Batam.

B. JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa semua alasan - alasan yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi juga termasuk dalam dan sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan jawaban dalam perkara;
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua alasan-alasan dalam perubahan gugatan Penggugat tersebut kecuali dalam hal - hal yang diakui oleh Para Tergugat secara sah;
3. Bahwa perubahan gugatan tertanggal 14 Agustus 2013 yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan yang lalu dalam perkara ini menurut hemat Para Tergugat bukanlah merupakan tambahan atas surat gugatan terdahulu tanggal 08 Maret 2013 dengan demikian maka baik bagian posita serta petitum dalam perubahan gugatan Penggugat tersebut adalah yang resmi dan sah untuk dijawab selanjutnya oleh Para Tergugat;
4. Bahwa setelah membaca dan menelaah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat pada bagian posita gugatan khususnya permintaan dan tuntutan Penggugat dalam bagian petitum gugatan yang terdiri dari 15 (lima belas) point, dengan ini Para Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut :



- a. Para Tergugat mengakui telah menerima dana modal sebesar Rp. 2.543.786.825,- (dua milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua lima rupiah) dari Penggugat dan telah di angsur pembayarannya sebesar Rp. 772.829.125,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua lima rupiah);
 - b. Para Tergugat juga mengakui bahwa jangka waktu berlakunya Perjanjian No.152/PTPK-Dir/PKS/VII/09 berakhir pada tanggal 12 Juli 2010;
 - c. Para Tergugat mengakui dan benar point-point dalam Pasal 5 Perjanjian No.152/PTPK- Dir/PKS/VII/09 tertanggal 13 Juli 2009.
5. Bahwa berdasarkan fakta tertulis pada bagian petitum yaitu tentang dasar gugatan perubahan Penggugat tanggal 14 Agustus 2013 ternyata Penggugat belum dan tidak menuntut Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat menurut perjanjian dalam perkara *aquo* masih dalam status *aquo*;
6. Bahwa oleh karena pihak Penggugat ***tidak menuntut Para Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji*** atas kesepakatan dalam perjanjian No.152/PTPK-Dir/PKS/VII/09 tanggal 13 Juli 2009 maka sebagai konsekuensi hukumnya Penggugat belum berhak menuntut tindakan hukum apapun juga terhadap Para Tergugat termasuk ***belum ada alasan hukum untuk menuntut dilakukannya penyitaan dan perubahan status hukum kepemilikan barang agunan milik Para Tergugat***;
7. Bahwa tanpa bermaksud mengurangi kewenangan Majelis Hakim dalam memeriksa, menetapkan dan memutus perkara ini perkenankanlah Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang arif untuk tidak mempertimbangkan



dan mengenyampingkan seluruh tuntutan Penggugat dalam Petitum gugatan tersebut.

Berdasarkan atas hal-hal yang dikemukakan diatas bersama ini Para Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang Terhormat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batam Tidak berwenang mengadili perkara ini.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, dipersidangan tanggal 08 Oktober 2013 Turut Tergugat I tidak berhadir dan tidak pula mengajukan jawabannya; sedangkan Turut Tergugat II telah mengajukan surat Jawaban, tertanggal 07 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI :

Gugatan Salah Pihak

Bahwa pokok gugatan adalah perbuatan wan prestasi antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Turut Tergugat II tidak termasuk sama sekali dalam perjanjian. Dengan demikian adalah tidak tepat atau salah apabila Turut Tergugat II termasuk pada pihak yang digugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan seperti yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II.
2. Mengeluarkan Turut Tergugat II dari gugatan dan para pihak.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat II tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat VII telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Nopember 2013 dan Turut Tergugat II telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 11 November 2013, yang untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi, dan salah satu eksepsinya berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) antara Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dan setelah terjadi jawab-menjawab pada akhirnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, tertanggal 05 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan proses persidangan.
3. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Kepri Nomor 48, tertanggal 28 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT H. ABDUL RAHMAN, SH., di Tanjung Pinang, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : W33-00054 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 23 Januari 2007, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Kepri, Nomor : 162, tanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT SOEHENDRO GAUTAMA, S.H., M.Hum. di Batam, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Kepri Nomor : 61, tanggal 14 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT SOEHENDRO GAUTAMA, S.H., M.Hum. di Batam, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Kepri Nomor : 15, tanggal 22 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT H.ABDUL RAHMAN DATUK RAJO MANGKUTO, S.H. di Tanjung Pinang, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk Notaris H.ABDUL RAHMAN, S.H., di Tanjung Pinang dengan Nomor : AHU-AH.01.10-08631 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Kepri, tanggal 12 Maret 2012, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pusat Koperasi Distribusi Kepulauan Riau dengan PT. Pembangunan Kepri tentang Modal Usaha Jual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Pupuk Bersubsidi dengan Nomor : 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09, yang ditanda tangani di Batam tanggal 13 Juli 2009, diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 1107 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau, diberi tanda buktiP-8;

9. Foto copy Sertifikat HGB Nomor : 02 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bintan, diberi tanda bukti P-9;

10. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri tertanggal 04 Agustus 2009, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto copy Surat dari Pusat Koperasi Distribusi Kepulauan Riau dengan Nomor : 09/PKD-Kepri-PK/III/2011, tanggal 02 Maret 2011, diberi tanda buktiP-11;

12. Foto copy Surat dari Pusat Koperasi Distribusi Kepulauan Riau dengan Nomor : 010/PKD-Kepri-PK/III/2011, tanggal 05 Maret 2011, diberi tanda buktiP-12;

13. Foto copy Surat dari Pusat Koperasi Distribusi Kepulauan Riau dengan Nomor : 010/PKD-Kepri-PK/III/2011 tanggal 10 Maret 2011, diberi tanda buktiP-13;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, kecuali bukti P-4 tidak ada diperlihatkan aslinya sedangkan P-12 lembar pertama telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sedangkan lembar ke-2 dan lembar ke-3 tidak ada diperlihatkan aslinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti tambahan berupa :

1. Fotocopy 1 (satu) berkas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pendapatan Biaya dan Investasi pada PT. Pembangunan Kepri Tahun 2010 dan 2011 (sd Triwulan III), diberi tanda bukti P-14;
2. Fotocopy 1 (satu) berkas Laporan Keuangan (Kantor Akuntan Publik GRIESLDA WISNU & ARUM) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dengan angka perbandingan untuk tahun 2009 pada PT. Pembangunan Kepri (BUMD KEPRI), diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sudah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan; selanjutnya fotocopynya tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi GATOT AGUS PRABOWO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah penyelesaian hutang piutang dan kerjasama antara PT. Pembangunan Kepri dengan Koperasi Distribusi Kepri;
 - Bahwa setahu saksi PT. Pembangunan Kepri selaku Direkturnya adalah M. Syahril, S.E. selaku Penggugat dan Koperasi Distribusi Kepri selaku ketua Pengurusnya adalah Baharuddin Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku HRD di PT. Pembangunan Kepri;
- Bahwa masalah hutang piutang dalam bentuk apa saksi tidak tahu, saksi tahunya dan baru mengikuti setelah timbul hutang piutang dan penyelesaiannya;
- Bahwa setahu saksi antara PT. Pembangunan Kepri dengan Pusat Koperasi Distribusi Kepri ada kerjasama untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kepri sesuai didalam Perjanjian Kerjasama yang mereka buat pada tahun 2009, dan didalam perjanjian tersebut telah disepakati Modal usaha sebesar kurang lebih Rp. 2,5 M dengan modal berasal dari APBD Prop. Kepri sebesar kurang lebih Rp. 1 M dan sisanya dari pembiayaan Bank;
- Bahwa yang mendatangkan pupuk adalah pihak Koperasi, yang didapatkan dari PT. Petrokimia Gresik dan didistribusikan melalui Koperasi sedangkan PT. Pembangunan Kepri hanya selaku pemberi modal;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 12 Juli 2010;
- Bahwa kenyataannya Para Tergugat tidak pernah transparan kepada Penggugat dan tidak sesuai dengan kenyataan, Perjanjiannya tidak terlaksana sama sekali;
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian keuntungan pihak Pusat Koperasi Distribusi Kepri mendapatkan 30% dari keuntungan bersih, sedangkan pihak PT. Pembangunan Kepri mendapatkan 70% dari keuntungan bersih;
- Bahwa sudah dibayarkan sebagian, dan setahu saksi yang belum dibayarkan sebesar Rp. 1,5 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk pihak ketiga oleh PT. Pembangunan Kepri sudah diselesaikan;
- Bahwa sampai sekarang belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa sekarang kerjasamanya sudah berhenti;
- Bahwa pernah dilakukan penyelesaian melalui mediasi sebelumnya antara Direktur PT. Pembangunan Kepri dengan Ketua Pengurus Pusat Koperasi Distribusi sebagai Mediator dari Tri Mandiri Justice;
- Bahwa atas pertemuan tersebut disampaikan karena sebagai jaminan hutang ada diagunkan 2 buah sertifikat, dan atas tidak terselesaikannya hutang tersebut maka agunan tersebut akan dijual, akan tetapi pihak PT. Pembangunan Kepri tidak mempunyai kuasa untuk menjual sehingga tidak bisa terlaksana, dan dalam Mediasi tersebut pihak PT. Pembangunan Kepri meminta supaya diberikan kuasa untuk menjual akan tetapi pihak Pusat Koperasi Distribusi tidak mau memberikan kuasa;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi ada teguran, karena dana yang dipakai ada sebahagian dana dari APBD Prop. Kepri;
- Bahwa setahu saksi PT. Pembangunan Kepri anak perusahaan dari Prop. Kepri;
- Bahwa PT. Pembangunan Kepri pemegang sahamnya adalah Gubernur Kepri;
- Bahwa yang menanda tangani Much. Rif'an sesuai dengan SK yang disetujui oleh Gubernur Kepri, setahu saya M. Syahrial, S.E. menjabat sejak tahun 2010, sedangkan perjanjiannya pada tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pasal 8 perjanjian kerjasama, ada disebutkan apabila terjadi perselisihan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dikarenakan PT. Pembangunan Kepri kantornya berada di Gedung Graha Pena Lantai 8 Batam;
- Bahwa untuk PT. Pembangunan Kepri yang menanda tangani adalah Much. Rif'an yang pada saat itu menjabat selaku Direktur, sedangkan dari pihak Pusat Koperasi Distribusi yang menanda tangani adalah Sdr. Baharuddin selaku Ketua Pengurus;
- Bahwa 1 (satu) buah Sertifikat berupa 1 unit Ruko dua lantai milik Pusat Koperasi Distribusi yang terletak di Bt. 9 -10 Tanjung Pinang dan 1 buah Sertifikat berupa Tanah Kosong milik Pusat Koperasi Distribusi yang terletak di Bintan;
- Bahwa bentuk perjanjian kerjasama antara PT. Pembangunan Kepri dengan Pusat Koperasi Distribusi adalah kerjasama bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak tahu didalam perjanjian tersebut selain pembagian keuntungan ada juga disebutkan pembagian bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara penyaluran pupuk;
- Bahwa saksi tidak tahu, 2 sertifikat sebagai jaminan, dijaminan kembali kepada pihak ketiga;
- Bahwa proses pembayarannya di Bank saksi tidak tahu;
- Bahwa kepada pihak Bank sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, pihak Tergugat I s/d Tergugat VII, dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pusat Koperasi Distribusi Kepri dengan PT. Pembangunan Kepri No.152/PTPK-/Dir/PKS/VII/09 tanggal 13 Juli 2009 tentang Modal Usaha Jual Beli Pupuk Bersubsidi, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Invoice dari PT. Pembangunan Kepri kepada Pusat Koperasi Distribusi Kepri No.000243 tanggal 03 Agustus 2009, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Berita Acara Klarifikasi tanggal 26 Januari 2010 dari Inspektorat Provinsi Kepri Perihal Kerjasama Penyaluran Pupuk Bersubsidi, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat dari PT. Pembangunan kepada Ketua Pusat Koperasi Distribusi Kepri No.094/PTPK-/Dir/IV/10 tanggal 06 April 2010 perihal tunggakan kredit PT. Pembangunan Kepri kepada BPR Dana Nusantara, diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Pengurus dan Pengawas Pusat Koperasi Distribusi Kepri sehubungan berakhirnya Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pembangunan Kepri, diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Surat dari PT. Pembangunan Kepri kepada Bank BPR Dana Nusantara No.159/PTPK-/Dir/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 perihal penundaan Pembayaran Tunggakan Biaya Kredit dan Tunggakan Bunga Kredit, diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Surat dari PT. Pembangunan Kepri untuk Pengurus Pusat Koperasi Distribusi Pupuk Bersubsidi No.275/PTPK-/Dir/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pemberitahuan Stock Opname Pupuk Bersubsidi, diberi tanda bukti T-7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Rincian Pembayaran Hutang No.09/PKD-Kepri/III/2011 tanggal 02 Maret 2011 dari Pusat Koperasi Distribusi Kepri kepada PT. Pembangunan Kepri, diberi tanda bukti T-8;

9. Foto copy Surat Klarifikasi Pembayaran Hutang No.10/PKD-KEPRI/III/2011 dari Pusat Koperasi Distribusi Kepri kepada PT. Pembangunan Kepri, diberi tanda bukti T-9;

10. Foto copy Surat dari Pusat Koperasi Distribusi Kepri No.010/PKD-Kepri/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 kepada PT. Pembangunan Kepri Perihal Permohonan Pembayaran sisa hutang dengan cara angsuran, diberi tanda ----bukti T-10 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5, T-10 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, pihak Tergugat I s/d Tergugat VII, dipersidangan telah mengajukan bukti surat tambahan sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat PT. Pembangunan Kepri No. 039/PTPK-Dir/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 kepada Pusat Koperasi Distribusi Kepri perihal Penolakan Permohonan Pembayaran hutang dengan cara angsuran, diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata sesuai dan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada pihak para Tergugat, sedangkan fotocopynya tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping Tergugat I s/d Tergugat VII mengajukan bukti surat, dipersidangan juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi AGUS AZWIN, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan adanya masalah modal usaha jual beli pupuk bersubsidi yang disalurkan untuk petani;
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya karena saksi bekerja di Pusat Koperasi Distribusi Kepulauan Riau sebagai Administrasi untuk surat menyurat;
- Bahwa saksi bekerja di Pusat Koperasi Distribusi Kepri sudah kurang lebih 2 tahun yaitu sejak awal tahun 2010 s/d akhir tahun 2012;
- Bahwa tugas saksi menerima surat masuk, mengetik, mengarsipkan surat, membalas dan mengirim surat;
- Bahwa awalnya Pusat Koperasi Distribusi Kepri dengan PT. Pembangunan Kepri bekerjasama untuk penyaluran pupuk bersubsidi dikarenakan Pusat Koperasi Distribusi Kepri tidak mempunyai modal untuk menebus pupuk dari Petrokimia Gresik akhirnya PT. Pembangunan Kepri memberikan modal ke Pusat Koperasi Distribusi Kepri sesuai harga tebus pupuk yaitu sebesar Rp. 1,8 Milyar yang langsung ditransfer oleh PT. Pembangunan Kepri ke Petrokimia Gresik, dan uang sebesar Rp. 500 juta yang digunakan sebagai uang untuk transportasi mengangkut pupuk dari Dumai ke masyarakat Kepri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyalurkan pupuk ke pengecer untuk disalurkan kepada masyarakat Kepri yaitu Pusat Koperasi Distribusi Kepri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali PT. Pembangunan Kepri memasukkan modal ke Pusat Koperasi Distribusi Kepri, yang saksi tahu yaitu sebesar Rp. 500 juta yang ditransfer ke Ketua Koperasi Bapak Baharuddin;
- Bahwa uang-uang yang diberikan atas kesepakatan kerjasama;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kerjasamanya;
- Bahwa didalam Perjanjian Kerjasama tersebut yaitu antara Pusat Koperasi Distribusi Kepulauan Riau selaku pihak Pertama dengan PT. Pembangunan Kepri selaku pihak kedua;
- Bahwa sesuai didalam perjanjian kerjasama jangka waktu berlaku selama 1 tahun yaitu sejak Juli 2009 s/d 12 Juli 2010;
- Bahwa didalam perjanjian kerjasama tersebut ada diatur keuntungan dimana pihak Pertama (Pusat Koperasi Distribusi Kepri) mendapatkan keuntungan sebesar 30% dan pihak Kedua (PT. Pembangunan Kepri) mendapatkan sebesar 70% dari keuntungan bersih;
- Bahwa pembagian keuntungan tidak terlaksana, karena penyaluran pupuk memerlukan waktu lama, sedangkan dalam jangka waktu berjalannya perjanjian kerjasama tersebut yaitu sekitar 1 bulan PT. Pembangunan Kepri sudah menagih pembagian keuntungan sementara pupuk belum disalurkan semua ke pengecer;
- Bahwa modal yang dikeluarkan oleh PT. Pembangunan Kepri sudah dibayarkan sebesar Rp. 1,2 milyar dan masih sisa sebesar Rp. 1,09 milyar yang belum dibayarkan, tetapi hutang tersebut bukan murni hutang Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperasi Distribusi Kepri karena pupuk belum tersalur semua ke pengecer dan ada juga pengecer yang belum melakukan pembayaran;

- Bahwa pupuk yang disalurkan ke pengecer ada yang sudah dibayar dan ada juga pengecer yang belum melakukan pembayaran;
- Bahwa yang berhak menagih kepada pengecer adalah Pusat Koperasi Distribusi Kepri tetapi kenyataannya PT. Pembangunan Kepri melakukan penagihan langsung kepada pengecer tanpa pemberitahuan secara tertulis PT. Pembangunan Kepri takut uangnya tidak kembali;
- Bahwa sebelumnya tidak ada koordinasi dan juga tidak ada surat pemberitahuan yang mereka kirimkan untuk melakukan penagihan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertanggung jawaban ke koperasi yang telah diambil dari pengecer;
- Bahwa sisa yang belum dibayarkan merupakan tanggung jawab Pusat Koperasi Distribusi Kepri karena Koperasi yang berurusan dengan PT. Pembangunan Kepri, akan tetapi sisa yang belum terbayarkan tersebut masih dalam bentuk pupuk belum dibayarkan oleh pengecer;
- Bahwa belum pernah dilakukan penghitungan bersama berapa uang yang ada sama pengecer yang belum tertagih dan yang sudah ditagih, hanya PT. Pembangunan Kepri dan Pusat Koperasi Distribusi Kepri pernah mengajak bersama-sama melakukan perhitungan tetapi tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa yang telah ditagih oleh PT. Pembangunan Kepri yaitu pengecer pengecer daerah Karimun, Natuna dan Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanda terimanya, hanya kelihatan di rekening koran Bank BPR yang telah ditagih oleh PT. Pembangunan Kepri disetorkan kembali ke Bank BPR atas nama Pusat Koperasi Distribusi Kepri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kira PT. Pembangunan Kepri modalnya dari PT. Pembangunan Kepri sendiri, dan selang berjalannya waktu PT. Pembangunan Kepri mendapat surat tagihan dari Bank BPR, yang disampaikan kepada Pusat Koperasi Distribusi Kepri kepada Bapak Baharuddin agar membayar hutangnya;
- Bahwa setahu saksi yang dijaminan ke Bank BPR adalah 2 buah sertifikat milik Pusat Koperasi Distribusi Kepri tanpa sepengetahuan Koperasi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari Koperasi kalau sertifikatnya mau diagunkan;
- Bahwa setahu saksi bunga bank dibebankan ke Pusat Koperasi Distribusi Kepri;
- Bahwa didalam perjanjian kerjasama tidak ada diatur masalah pinjaman di Bank BPR;
- Bahwa saksi tahunya pengecer yang berada di Natuna yaitu Pak Rispan memberitahukan kalau PT. Pembangunan Kepri yaitu Pak Tri telah mengambil tagihan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya dari koperasi menagih ke pengecer, biasanya Ketua Koperasi yang melakukan penagihan ke pengecer;
- Bahwa setahu saksi ada disebutkan 2 buah sertifikat yang menjadi agunan ada didalam perjanjian;
- Bahwa setahu saksi pertemuan antara PT. Pembangunan Kepri dengan Koperasi yaitu Sdr. Baharuddin untuk melakukan mediasi di Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam mediasi tersebut disepakati Koperasi memberikan kuasa kepada PT. Pembangunan Kepri untuk menjual 2 buah sertifikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang belum dibayar, sebesar Rp. 1,09 milyar, bisa mendapatkan angka tersebut berdasarkan dari rekening koran yang ada di Bank BPR;

2. **Saksi EKA PURNAMA SARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui masalah antara Penggugat dengan para tergugat adalah masalah Distribusi pupuk;
- Bahwa saksi tahu perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di Pusat Koperasi Distribusi Kepri sebagai kasir;
- Bahwa sebagai kasir saksi tidak mengetahui masalah keuangan untuk distribusi pupuk, soal pupuk keuangannya bukan saksi yang pegang, masalah pupuk dipegang langsung oleh Ketua Koperasi Pak Baharuddin dan bendaharanya adalah Pak Kamaruzzaman;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang diterima oleh koperasi dari distribusi pupuk, saksi hanya melihat dari surat dari PT. Pembangunan Kepri yang ditujukan ke Koperasi;
- Bahwa setahu saksi pernah diaudit oleh Tim Ekspektorat Daerah tetapi bukan masalah pupuk, kalau masalah pupuk saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan tidak juga mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 14 Mei 2014 dan Pihak Tergugat I s/d Tergugat VII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Mei 2014, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan haruslah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat I s/d Tergugat VII dan Turut Tergugat II, menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisinya pihak Penggugat memohon agar Majelis Hakim :

- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret Nama Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Kepulauan Riau atas Sertipikat HGB Nomor : 1107 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau dengan menggantikan Nama Penggugat untuk menghindar kerugian lebih besar yang dapat terjadi terhadap Penggugat, serta memerintahkan siapa saja yang menguasai diatas bangunan tersebut untuk meninggalkan secara kosong dan baik.
- Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret Nama Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Kepulauan Riau atas Sertipikat HGB Nomor : 02 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional BINTAN dengan menggantikan Nama Penggugat untuk menghindar kerugian lebih besar yang dapat terjadi terhadap Penggugat, serta memerintahkan siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yang menguasai diatas bangunan tersebut untuk meninggalkan secara kosong.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, pada pokoknya bahwa Para Tergugat berkeberatan, dan terlepas dari jawaban para Tergugat tersebut, setelah memperhatikan tuntutan provisi tersebut, ternyata isinya berkaitan dengan pencoretan nama objek jaminan terhadap Sertipikat HGB No.1107 Tahun 2003 dan Sertipikat HGB No.02 Tahun 2008, dan menurut hemat Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut, sudah masuk ranah pokok perkaranya, dan dalam petitumnya juga diminta hal yang sama, sehingganya perihal tuntutan provisi tersebut ditolaknya dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya yang akan dikaitkan dengan pembuktian terlebih dahulu dari para pihak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa perihal eksepsi telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Selanya tertanggal 05 Desember 2013, yang pada pokoknya amarnya berbunyi : “Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya”, “Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan proses persidangan”; “dan “Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir”; dengan demikian dalam eksepsi ini pada prinsipnya Majelis Hakim telah menolak eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai diatas;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak terdapat bukti-bukti yang identik, yaitu :

- P-7 identik = T-1, yaitu : Surat Perjanjian Kerjasama antara Pusat Koperasi Distribusi Kepulauan Riau dengan PT. Pembangunan Kepri tentang Modal Usaha Jual Beli Pupuk Bersubsidi dengan Nomor : 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09, yang ditanda tangani di Batam tanggal 13 Juli 2009;
- P-11 identik = T-8, yaitu : Surat Rincian Pembayaran Hutang No.09/PKD-Kepri/III/2011 tanggal 02 Maret 2011 dari Pusat Koperasi Distribusi Kepri kepada PT. Pembangunan Kepri;
- P-12 identik = T-9, yaitu : Surat Klarifikasi Pembayaran Hutang No.10/PKD-KEPRI/III/2011 dari Pusat Koperasi Distribusi Kepri kepada PT. Pembangunan Kepri;
- P-13 identik = T.10, yaitu : permohonan pembayaran sisa hutang pada PT. Pembangunan Kepri dengan cara angsuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis tentang petitum yang pertama, yang memohon agar : “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang pertama ini baru dapat dikabulkan apabila keseluruhan petitum yang lainnya telah dipertimbangkan satu persatu, dan akan dinyatakan pada bagian akhir dari pertimbangan petitum ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum kedua berbunyi : “Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah”; akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat I (untuk dan atas nama Pusat Koperasi Distribusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau) telah sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Modal Usaha Jual Beli Pupuk Bersubsidi dengan Nomor : 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09, tertanggal 13 Juli 2009, sebagaimana bukti P-7 identik = T-1;

Menimbang, bahwa setelah perjanjian tersebut disepakati selanjutnya Tergugat I (untuk dan atas nama Pusat Koperasi Distribusi Kepulauan Riau) telah mendapatkan modal usaha sebesar Rp **2.543.786.825,-** (Dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan pendanaan yang sebagian besar bersumber dari APBD Prov.KEPRI melalui Badan Usaha Milik Daerah PROVINSI KEPRI (BUMD) PT. PEMBANGUNAN KEPRI; sebagaimana bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-10 tersebut terlihat dengan jelas Dan nyata adanya transaksi/transfer uang sebesar Rp 2.327.252.500,- dari PT. Pembangunan Kepri kepada Pusat Koperasi Distribusi Kepri dengan Nomor : CK.937785-EN93778 pada rekening koran Bank Mandiri, tertanggal 04 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa perihal adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana juga telah diterangkan para saksi dibawah sumpah dari para pihak bernama Gatot Agus P. dan Agus Azwin yang menerangkan bahwa antara PT. Pembangunan Kepri dengan Pusat Koperasi Distribusi Kepri ada kerjasama bagi hasil pengadaan pupuk bersubsidi;

Menimbang, bahwa ketika ada permasalahan diantara Penggugat dengan Para Tergugat, dikarenakan para Tergugat tidak dapat membayar hutangnya terhadap peminjaman dana dari Penggugat, maka pihak Penggugat mengajukan gugatannya kepada para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari PT. Pembangunan Kepri apakah sebagai Penggugat yang benar dan sah ? akan dipertimbangkan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa P-1, yaitu : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Kepri, No.48 tertanggal 28 Juni 2006 dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT H. Abdul Rahman, SH di Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, yaitu : Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI, Nomor : W33-00054 HT.01-01-TH.2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 23 Januari 2007 yang mengesahkan Akte Pendirian PT. Pembangunan Kepri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yaitu : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Kepri dengan No.162, tertanggal 30 Desember 2009 oleh Notaris Dan PPAT Soehendro Gautama, SH.,M.Hum. di Batam, membuktikan Much. Rif'an sebagai Direkturnya sebelum digantikan oleh M. Syahril, SE (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yaitu : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Kepri dengan No. 61, tertanggal 14 Agustus 2010, dikeluarkan oleh Soehendro Gautama, SH.,M.Hum, Notaris dan PPAT di Batam, telah membuktikan bahwa Direktur PT. Pembangunan Kepri adalah M. Syahril, SE (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, yaitu : Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Kepri, No.15 tanggal 22 Desember 2011 oleh Abdul Rahman Datuk Rajo Mangkuto, SH, Notaris dan PPAT di Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, yaitu : Surat Kementerian Hukum Dan HAM RI Direktorat Jenderal Administrasi hukum Umum untuk Notaris H. Abdul Rahman, SH di Tanjungpinang dengan No. AHU.AH.01.10-08631, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Kepri, tanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat (M.Syahrial, SE) sebagai Direktur PT. Pembangunan Kepri, adalah sebagai pihak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat selaku Pengurus Pusat Koperasi Distribusi Kepri, terhadap permasalahan yang terjadi ketika tidak terpenuhinya Perjanjian Kerjasama yang telah mereka para pihak kerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketiga, yaitu : “Menyatakan Perjanjian Kerjasama Tentang MODAL USAHA JUAL-BELI PUPUK BERSUBSIDI dengan Nomor Perjanjian : 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09 Tertanggal 13 Juli 2009 adalah sah dan merupakan Undang-Undang bagi Penggugat dan Para Tergugat” akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan petitum sebelumnya sebagaimana dalam bukti surat P-7 identik = T-1, Direktur PT. Pembangunan Kepri saat itu telah mengadakan suatu kesepakatan kerjasama dalam usaha jual beli pupuk bersubsidi; sebagaimana pula dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah bernama Gatot dan Agus;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut sebagaimana bukti P-7 identik = T-1, Much. Rif'an, selaku Direktur PT. Pembangunan Kepri saat itu, dengan Tergugat I, Baharudin, selaku Ketua Pusat Koperasi Distribusi Kepri telah melakukan kerjasama bagi hasil pupuk bersubsidi; Penggugat sebagai pemberi modalnya, dan telah menyetorkan kepada Tergugat, dengan berbagai ketentuannya selengkapanya termuat dalam Perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim jika dicermati akan prosedur dan syarat sahnya dalam pembuatan perjanjian Tentang MODAL USAHA JUAL-BELI PUPUK BERSUBSIDI dengan Nomor Perjanjian : 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09 Tertanggal 13 Juli 2009 tersebut telah dilakukan dengan itikad baik, tiada cacat hukum dan tanpa paksaan diantara para pihak; dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalam perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Perjanjian Kerjasama No. 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09, tertanggal 13 Juli 2009 telah diatur berbagai hal dan oeh karenanya, para pihak harus mentaati ketentuannya, dan kesepakatan yang sudah diaturnya tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum yang ketiga ini dapat kiranya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk petitum berikutnya, yaitu petitum keempat dan kelima yang berbunyi : “Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret Nama Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Kepulauan Riau atas Sertipikat HGB Nomor : 1107 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau dengan menggantikan Nama Penggugat guna menghindar kerugian lebih besar yang dapat terjadi terhadap Penggugat, serta memerintahkan siapa saja yang menguasai diatas bangunan tersebut untuk meninggalkan secara kosong”; dan “Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret Nama Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Kepulauan Riau atas Sertipikat HGB Nomor : 02 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional BINTAN dengan menggantikan Nama Penggugat untuk menghindar kerugian lebih besar yang dapat terjadi terhadap Penggugat, serta memerintahkan siapa saja yang menguasai diatas bangunan tersebut untuk meninggalkan secara kosong”.

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P-7 identik = T-1, terutama dalam Pasal 4, perihal Jaminan dalam Perjanjian Kerjasama No.152/PTPK-Dir/PKS/VII/09, tanggal 13 Juli 2009 tersebut, dicantumkan dengan tegas bahwa Tergugat I akan Perjanjian Kerjasama Tentang MODAL USAHA JUAL-BELI PUPUK BERSUBSIDI dengan Nomor Perjanjian : 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09 Tertanggal 13 Juli 2009 adalah sah dan merupakan Undang-Undang bagi Penggugat dan Para Tergugat” akan menjamin sepenuhnya apabila sebelum waktunya ternyata perjanjian kerjasama tersebut putus (berakhir);



Menimbang, bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut, pihak Tergugat I telah menjaminkan kedua sertifikat HGB, Nomor : 1107 Tahun 2003, dan sertifikat HGB Nomor : 02 Tahun 2008, sedangkan pihak Penggugat telah meminjamkan modalnya; sehingga ketika ketika pihak Tergugat I tidak memenuhi perjanjiannya, sebagaimana dalam Akta Kerjasama tersebut; seperti faktanya bahwa Para Tergugat tidak dapat sepenuhnya memenuhi pembayarannya sesuai perjanjiannya, dan hanya memenuhi sebagian pembayarannya (vide bukti : T-8 identik = P-11, perihal pembayaran hutang; T-9 identik = T-9, tentang klarifikasi pembayaran hutang dan T-10 identik = P-13, tentang permohonan pembayaran sisa hutang dengan cara angsuran); maka sebagai konsekuensinya kedua jaminan tersebut akan menjadi hak miliknya pihak Penggugat, agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa adalah sudah menjadi tugas dan kewajiban para Turut Tergugat untuk memenuhi apa yang diminta oleh pihak Penggugat, yaitu untuk mencoret Nama Pusat Koperasi Distribusi dengan menggantikan nama Penggugat, selaku Direktur PT. Pembangunan Kepri; sesuai dengan prosedur yang berlaku; terhadap kedua sertifikat yang dijadikan jaminan oleh para Tergugat Tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum yang keempat dan kelima tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya : “Memerintahkan Para Tergugat membayar hutang sebesar Rp 1.770.957.700,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) tunai dan sekaligus kepada Penggugat beserta “Bunga Bank” (Bunga yang diperkenankan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang) sejak berakhirnya Surat Perjanjian pada tanggal dua belas Juli dua ribu sepuluh (12 Juli 2010)”;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pihak Penggugat telah mendalilkan bahwa atas tidak terlaksananya kerjasama antara para pihak sebagaimana dalam perjanjian Kerjasama Tentang MODAL USAHA JUAL-BELI PUPUK BERSUBSIDI dengan Nomor Perjanjian : 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09 Tertanggal 13 Juli 2009 tersebut, dan hanya dilaksanakan sebagian maka para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 1.770.957.700,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti suratnya yang berkaitan dengan kurangnya pembayaran pihak Para Tergugat tersebut; namun besarnya hutang tersebut telah dibantah oleh para Tergugat dengan berbagai surat buktinya pula, bahwa hutang yang belum dibayar sebesar Rp 1.099.424.375,- (Satu miliar sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah); sebagaimana dalam perincian pembayaran hutang, bukti T-8 identik = P-11; bukti klarifikasi pembayaran hutang (T-9 identik = P-12);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan mengenai besarnya hutang yang belum dibayar oleh para Tergugat tersebut, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa P-14 dan P-15, mengenai hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Akuntan Publik GRIESLDA WINU & ARUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 tersebut, berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT. Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepri Tahun 2010 & 2011 S.D. Triwulan III; telah dibuktikan secara nyata adanya hutang yang berlarut-larut dan belum dibayar oleh Pusat Koperasi Distribusi Kepri sebesar Rp 1.486.958.700,- (Satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), juga adanya selisih jumlah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang belum ditemukan bukti kuitansinya; selengkapnya sebagaimana bukti tersebut pada hal. 57 s/d 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Laporan Keuangan (Kantor Akuntan Publik GRIESLDA, WISNU & ARUM) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dengan angka perbandingan untuk tahun 2009 pada PT. Pembangunan Kepri, telah terdapat kesinkronan dengan bukti P-14, yang berkaitan dengan masalah hutang oleh Pusat Koperasi Distribusi Kepri, sebesar Rp 1.486.958.700,- (Satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), sebagaimana pada hal. 10 bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa hutang yang seharusnya dibayarkan oleh para Tergugat tersebut adalah sebesar Rp 1.486.958.700,- (Satu miliar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), sebagaimana bukti yang cukup valid dari instansi BPK RI dan Akuntan Publik tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bunga Bank sebesar 6% pertahun sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dikarenakan dana pinjaman yang dipinjamkan tersebut berasal dari dana APBD, dan Bank sehingga agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar maka Majelis Hakim mengabulkan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat terealisasi pembayaran dengan cepat dan seketika; terhadap hutang-hutang para Tergugat kepada Penggugat, maka perihal permohonan sita jaminan terhadap barang bergerak miliknya para Tergugat tersebut dapat dikabulkan; sebagaimana dalam petitum ke- 7 (tujuh) sampai dengan ke-13 (tiga belas); yang berbunyi :

- Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. Bangun Rejo KM. 18 Kijang RT. 01 / RW. 02, Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
- Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik Tergugat II yang akan Penggugat ajukan kemudian.
- Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik Tergugat III yang terletak di Jl. Nusantara Km. 23 Perumahan Kijang Permai Blok B No. 13 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
- Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik Tergugat IV yang akan Penggugat ajukan kemudian.
- Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik Tergugat V yang terletak di di Jl. Cinta Damai No. 5, RT. 02 / RW. VII, Kp. Bangun Rejo, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung pinang Timur, Tanjung pinang Kota, Provinsi Kepulauan Riau.
- Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik Tergugat VI yang akan Penggugat ajukan kemudian.
- Menyatakan sah dan berharga sita jamin terhadap Tanah beserta Bangunan milik Tergugat VII yang terletak di beralamat di Jl. Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanas RT. 02 / RW. XVI, Nosari Barat, Kelurahan Kijang Kota,

Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau.

Menimbang, bahwa dengan demikian berbagai petitum tersebut di atas yang berkaitan dengan sita jaminan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum keempat belas yang berbunyi : “Menyatakan dan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, membayar uang paksa/dwangsom yang setiap harinya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) jika lalai melaksanakan Putusan Perkara aquo setelah Putusan ini dimenangkan oleh Penggugat”.

Menimbang, bahwa dalam pasal 606a Rv disebutkan : Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah tuntutan pembayaran sejumlah uang yang menjadi hutang para Tergugat kepada pihak Penggugat akibat Perjanjian Kerjasama No. 152/PTPK-Dir/ PKS/VII/09, tanggal 13 Juli 2009; maka mengacu kepada pasal 606a Rv sebagaimana tersebut di atas, tuntutan uang paksa sebagaimana diajukan pihak Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang berbunyi : “Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya keseluruhan petitum gugatan ini, maka secara keseluruhan gugatan pihak Penggugat hanya dikabulkan sebagian; dan menolak petitum yang selain dan selebihnya;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dalam perkara ini, terutama Pasal 1320, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, UU Koperasi dan Badan Usaha, Hutang-Piutang;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Tentang MODAL USAHA JUAL-BELI PUPUK BERSUBSIDI dengan Nomor Perjanjian : 152/PTPK-Dir/PKS/VII/09 Tertanggal 13 Juli 2009 adalah sah dan merupakan Undang-Undang bagi Penggugat dan Para Tergugat.
4. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mencoret Nama Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Kepulauan Riau atas Sertipikat HGB Nomor : 1107 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau dengan menggantikan Nama Penggugat guna menghindar kerugian lebih besar yang dapat terjadi terhadap Penggugat, serta memerintahkan siapa saja yang menguasai diatas bangunan tersebut untuk meninggalkan secara kosong.
5. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret Nama Pusat Koperasi Distribusi (PKD) Kepulauan Riau atas Sertipikat HGB Nomor : 02 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional BINTAN dengan menggantikan Nama Penggugat untuk menghindar kerugian lebih besar yang dapat terjadi terhadap Penggugat, serta memerintahkan siapa saja yang menguasai diatas bangunan tersebut untuk meninggalkan secara kosong.
6. Memerintahkan Para Tergugat membayar hutang sebesar Rp 1.486.958.700,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tunai dan sekaligus kepada Penggugat beserta “Bunga Bank” (Bunga yang diperkenankan oleh Undang-Undang) sejak berakhirnya Surat Perjanjian pada tanggal dua belas Juli dua ribu sepuluh (12 Juli 2010) sebesar 6 % per tahunnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini ;
8. Menolak petitum gugatan yang selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp . 4.936.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa, tanggal 16 September 2014** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang terdiri dari MERRYWATI T.B, S.H.,M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis, CAHYONO, S.H.,M.H. dan JAROT WIDIYATMONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 September 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAMIEM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VII, Kuasa Turut Tergugat I, dan kuasa Turut Tergugat II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CAHYONO, S.H.,M.H.

MERRYWATI T.B., S.H.,M.Hum.



JAROT WIDIYATMONO, SH.

PANITERA PENGANTI,

SAMIEM

Perincian Biaya-biaya Perkara :

Biaya perkara	Rp. 30.000,-
Administrasi	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 4.845.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.4.936.000,-

=====